

Proses Mediasi Buntu, Kades Mangubi Ajukan Permohonan Penangguhan Penahanan

Rahmat Salakea - BUOL.NEWSPAPER.CO.ID

Jan 27, 2023 - 14:20



BUOL-Setelah proses mediasi mengalami buntu terkait perkara penganiayaan dua orang ART atas nama MT dan NH yang terjadi pekan lalu di desa kantan kecamatan Bokat Kab Buol, Kades Mangubi selaku terlapor mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap dirinya
Permohonan Penangguhan Penahanan terhadap oknum kepala desa Mangubi setelah upaya mediasi antara kedua belah pihak menemui jalan buntu sehingga

proses hukum tetap berlanjut hingga ke pengadilan.

Kapolres Buol AKBP Handri Wira Suryana SIK, mengatakan, penangguhan penahanan ini bagian dari proses hukum dan sesuai dengan kewenangan dari penyidik dengan beberapa pertimbangan, pada Kamis(26/1/2023

"Pertimbangannya seperti pelaku tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri, dan dengan pertimbangan tersebut penyidik mengambil sebuah keputusan," katanya.

Namun menurutnya dalam penangguhan tersebut harus ada penjamin seperti pihak keluarga tanpa keterlibatan dari pihak lain.

Sementara Kasat Reskrim Polrs Buol mengatakan, pihaknya telah mengabulkan surat permohonan penangguhan penahanan, namun proses hukum tetap dilanjutkan.

"Karena kita ketahui juga bahwa pelaku ini sudah mengakui kesalahannya di depan penyidik, serta setelah kami melihat berkas beberapa kali di panggil tetap dia hadir sehingga itu yang menjadi pertimbangan kami" terang kasat reskrim Sebelumnya, Tim penyidik telah melakukan konfrontir terhadap kedua belah pihak, jika adanya kemungkinan damai, namun mediasi bukanlah kewenangan dari tim penyidik.

" Pada saat mediasi kami sudah mengundang kedua belah pihak namun pelapor tidak bersedia untuk menarik laporannya sehingga proses hukumnya tetap lanjut" kata kasat reskrim

Lebih lanjut kata kasat Reskrim, penangguhan penahanan tersebut bukan mengurangi masa tahanan, namun justerus pada saat vonis tanpa ada potongan penahanan masa tahanannya akan full dijalani oleh terdakwa

" Justeru ketika tersangka atau yang bersangkutan tidak menjalani masa tahanan selama proses.maka setelah putusan pengadilan yang bersangkutan akan menjalani utuh putusan pengadilan tanpa potongan" tutup kasat reskrim